



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RSPAD GATOT SOEBROTO

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO

Nomor : PKS/ 67 / II /2025

Nomor : PKS/ 02 / IV /2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) MELALUI PROGRAM STUDI : D III KEPERAWATAN, S1 KEPERAWATAN, PROFESI NERS, S1 KEBIDANAN DAN PROFESI BIDAN

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Satu, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21 - 02 - 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Mayor Jenderal TNI Dr. dr. Sukirman, S.H., Sp.KK., M.Kes., FINSDV., FAADV**, selaku Ws. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/3628/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan sebagai Ws Kepala RSPAD Gatot Soebroto, oleh karenanya sah untuk dan atas nama Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, yang berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp., M.A.R.S** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, sesuai dengan Keputusan Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Nomor: Kep/32/YWBKH/X/2020 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) RSPAD Gatot Soebroto, dalam hal ini oleh dan karenanya berwenang, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, yang berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat, Indonesia, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto atau disebut RSPAD Gatot Soebroto merupakan instansi pelayanan kesehatan rujukan tertinggi TNI dengan segala fasilitasnya yang

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1		

menyelenggarakan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan kepada prajurit, keluarga besar TNI, pejabat tinggi negara, PNS Kemhan dan keluarganya beserta masyarakat umum.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi D III Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan, Profesi Ners, Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan yang membutuhkan sarana penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik **PIHAK KEDUA**.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik **PIHAK KEDUA** di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.

Dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/PER/IX/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/PER/VII/2007 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
10. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto); dan
11. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di lingkungan TNI;

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
2		

12. Peraturan Kasad Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di lingkungan TNI AD; dan
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/ Menkes/ PER/ XI/ 2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/11317/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**" dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Komite Koordinasi Pendidikan** yang selanjutnya disebut Komkordik adalah suatu komite yang beranggotakan unsur Rumah Sakit dan unsur institusi pendidikan tenaga kesehatan, yang tugas dan tanggung jawab, hak, wewenang dan masa tugasnya ditetapkan melalui keputusan bersama antara Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Pimpinan Institusi Pendidikan.
2. **Peserta Didik** adalah Mahasiswa Program Studi D III Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan, Profesi Ners, Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto.
3. **Kegiatan Akademik** adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Pendidikan** adalah pelaksanaan pendidikan untuk sebagian atau seluruh kurikulum Program Studi D III Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan, Profesi Ners, Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
5. **Pelayanan** adalah pelayanan kesehatan yang meliputi: pelayanan medis dan penunjang medis yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
6. **Pembimbing** adalah orang yang ditugaskan untuk membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran di lapangan praktik.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
3		

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas pokok pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan untuk para pihak dan mengintegrasikan program pendidikan terhadap mutu dan layanan di Rumah Sakit.

PASAL 3 BENTUK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Bentuk Perjanjian ini adalah Perjanjian antara rumah sakit dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Dukungan Fasilitas Pendidikan.
 - b. Bantuan Pelayanan Kesehatan.
 - c. Penelitian.
 - d. Pembiayaan.
 - e. Tanggung Jawab Bersama.
 - f. Monitoring dan Evaluasi.

PASAL 4 DUKUNGAN FASILITAS PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mendukung Program Pendidikan yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**, dengan cara memfasilitasi Peserta Didik **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti melaksanakan Praktik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Mekanisme kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan sebagai berikut:

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
4		

- a. Tata cara permohonan pengiriman Peserta Didik, diatur dengan ketentuan:
 1. **PIHAK KEDUA** bersurat baik kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini ditujukan kepada Kepala RSPAD, dalam rangka mengirimkan Mahasiswa/i-nya untuk mengikuti kegiatan Praktik, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di RSPAD Gatot Soebroto.
 2. **PIHAK PERTAMA** akan menyiapkan wahana pendidikan serta sarana prasarana lainnya.
 3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** telah menyiapkan wahana pendidikan dan sarana prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** mengirimkan surat balasan kepada **PIHAK KEDUA**, membuat surat balasan permohonan dari **PIHAK KEDUA**, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menyetujui peserta didik yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b) Menyampaikan persyaratan yang harus dilengkapi Peserta Didik.
 - c) Tanggal dimulainya kegiatan.
 - d) Hal-hal lain yang perlu disampaikan.
- b. Program Studi yang dilaksanakan di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 1. Program Studi D III Keperawatan;
 2. Program Studi S1 Keperawatan;
 3. Program Studi Profesi Ners;
 4. Program Studi S1 Kebidanan; dan
 5. Program Studi Profesi Bidan.
- c. **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam bentuk, sebagai berikut:
 1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan instruktur yang ditugaskan sebagai Tenaga Pendidik untuk mengajar Peserta Didik **PIHAK KEDUA** serta untuk melakukan monitoring dan pendamping Peserta Didik, selama berlangsungnya kegiatan.
 2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan wahana pendidikan dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pendidikan.
- d. Metode pendidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Praktek.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
5		

2. Teori.
 3. Penelitian.
- e. Kegiatan pendidikan, diatur sebagai berikut:
1. Selama berlangsungnya kegiatan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian Peserta Didik dilaksanakan oleh Komkordik pada **PIHAK PERTAMA** dan satuan kerja pada **PIHAK PERTAMA** yang membidangi kegiatan tersebut.
 2. Kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam jangka waktu yang dimohonkan oleh **PIHAK KEDUA** atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
 3. Selama berlangsungnya kegiatan pendidikan, Peserta Didik **PIHAK KEDUA** akan langsung melaksanakan praktik maupun pelayanan kepada pasien, dengan tetap didampingi oleh pembimbing dari **PIHAK PERTAMA**.
 4. Peserta Didik dalam melaksanakan praktik maupun pelayanan kepada Pasien harus mengikuti arahan dari Pembimbing.
 5. Pembimbing mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap Peserta Didik **PIHAK KEDUA**.
 6. Peserta Didik yang mengikuti kegiatan pendidikan di lahan praktik diberikan penilaian oleh **PIHAK PERTAMA** yang harus diselesaikan sebelum Peserta Didik dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**.
 7. **PIHAK PERTAMA** memberikan laporan hasil kegiatan pendidikan di lahan praktik kepada **PIHAK KEDUA**.
- f. Peserta didik yang mengikuti kegiatan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, wajib mematuhi atas segala ketentuan serta larangan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Peserta Didik **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dapat membantu melaksanakan pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik yang memberikan bantuan pelayanan kesehatan harus didampingi oleh pembimbing.
 - b. Peserta Didik harus mengikuti segala arahan yang disampaikan oleh pembimbing dalam melaksanakan praktik.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
6		

- c. Pelayanan kesehatan yang diberikan Peserta Didik kepada pasien sesuai dengan bidang keilmuan yang ditempuh oleh Peserta Didik.
 - d. Peserta didik harus mengikuti segala aturan maupun kode etik keperawatan/kebidanan pada saat memberikan layanan kesehatan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas proses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan berlaku.

PASAL 6 PENELITIAN

- (1) Penelitian di bidang kesehatan dilakukan oleh dosen atau mahasiswa di rumah sakit pendidikan dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional yang terakreditasi.
- (3) Biaya penelitian dibebankan pada peneliti, **PIHAK KEDUA**, atau pihak ketiga dengan persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** memberikan biaya pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan rincian biaya yang disepakati dalam perjanjian ini.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), besaran dan rinciannya akan ditetapkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	BIAYA	
		Ruang Biasa Orang/Hari	Ruang Khusus* Orang/hari
1	a. Profesi Ners/Bidan b. S1 Keperawatan/Kebidanan c. D3 Keperawatan	Rp. 35.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,- Rp. 35.000,- Rp. 30.000,-
2	Biaya penelitian bagi mahasiswa S1 dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun	Rp 1.000.000,-/Mahasiswa (Diluar Uji Etik)	
3	Biaya komitmen Kerjasama untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun	Rp. 3.000.000,-	
4	Ruang Khusus (ICU / Reanimasi, Hemodialisa dan Radionuklir)*		

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
7		

PASAL 8
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pembayaran berdasarkan *invoice* yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui pemindah bukuan ke rekening milik **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
- Nama Bank : MANDIRI
No. Rekening : 1030-0068-3461-4
Atas Nama : RPL 088 RSPAD GATSU
Cabang : KCP RSPAD GATSU
- (3) Pelunasan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebelum Peserta Didik melaksanakan kegiatan praktik.

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
- a. Memiliki data, keterangan dan informasi yang diperoleh peserta didik **PIHAK KEDUA** dari pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tanpa meminta persetujuan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima biaya yang berkenaan dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Membatasi jumlah peserta didik sesuai kemampuan di lahan;
 - e. Mendapatkan penggantian/kompensasi setiap kerusakan fasilitas/alat peralatan yang rusak karena kelalaian peserta didik dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. Mendapat perbantuan dengan pendamping yang cukup dari **PIHAK KEDUA** selama kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berlangsung.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyediakan instruktur di lahan praktik yang digunakan, sesuai dengan kualifikasi / kemampuan yang dibutuhkan;
 - b. Memberikan bimbingan dan pengalaman Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan,

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
8		

keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum **PIHAK KEDUA**;

- c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** terkait dengan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di rumah sakit;
- d. Memberikan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Menentukan instalasi atau ruangan yang akan dijadikan lahan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat peserta didik sesuai prosedur yang ada; dan
- g. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KEDUA** bila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berakibat kerugian moril maupun materiil secara fatal.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** untuk pencapaian kompetensi peserta didik sesuai ketentuan dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan bimbingan dari instruktur yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian kurikulum;
- c. Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat; dan
- d. Memperoleh ijin penggunaan/pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan berpraktik sesuai dengan kemampuan lahan;
- b. Menyediakan tenaga pendamping peserta didik yang secara aktif mendampingi peserta didik selama masa praktik;
- c. Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkait yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
9		

- e. Memberikan pendampingan peserta didik selama bimbingan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;
- d. Memberikan umpan balik pelaksanaan program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menjaga kerahasiaan dinas **PIHAK PERTAMA** oleh peserta didik sesuai ketentuan / perundangan yang berlaku;
- f. Membayar biaya Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;
- g. Mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat;
- h. Peserta didik diwajibkan memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan yang masih aktif selama melaksanakan praktik; dan
- i. Setiap peserta didik diwajibkan memakai papan nama (name tag) dan seragam dari institusi **PIHAK KEDUA** selama peserta didik berada dalam lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

- (1) Dalam hal terjadi Kejadian Tidak Diharapkan yang selanjutnya disebut KTD maupun Kejadian Nyaris Cidera yang selanjutnya disebut KNC, sehingga dapat atau tidak menyebabkan pasien mengalami kecacatan maupun meninggal dunia, akibat:
 - a. Kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Didik dan **PIHAK KEDUA**, maka segala akibat yang timbul atas peristiwa tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Didik, maka segala akibat yang timbul atas peristiwa tersebut menjadi tanggung jawab Peserta Didik.
- (2) Dalam hal terjadi Kejadian Tidak Diharapkan yang selanjutnya disebut KTD maupun Kejadian Nyaris Cidera yang selanjutnya disebut KNC, sehingga dapat atau tidak menyebabkan Peserta Didik mengalami kecacatan maupun meninggal dunia, maka pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut ditentukan sebagai berikut:
 - a. Menjadi tanggungjawab Peserta Didik dalam hal kelalaian tersebut terbukti dilakukan oleh Peserta Didik.
 - b. Menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** dalam hal dapat dibuktikan adanya kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atas terjadinya peristiwa tersebut.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
10		

PASAL 11 PELAKSANAAN

Mekanisme dalam Perjanjian ini secara terperinci akan dituangkan dalam bentuk Pedoman Kerja yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 12 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan 20 Februari 2028 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada salah satu pihak.

PASAL 13 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 14 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pengawasan dan evaluasi dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan satu kali atau pada saat diperlukan.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 15 JAMINAN

PARA PIHAK menjamin pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini:

1. Tidak dilakukan dalam bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis, termasuk tindakan diskriminatif, pelecehan, perundungan (*bullying*) dan mental.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
11		

2. Tidak membebankan biaya apapun peserta didik, kecuali yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 16 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir.
 - b. Terdapat wanprestasi yang dilakukan salah satu **PIHAK**.
 - c. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian.
 - d. Terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal Perjanjian diakhiri dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b s.d. d, sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 17 FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kausalitas memaksa salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya serta tidak ada kesalahan dan itikad buruk dari **PIHAK** yang tidak melaksanakan prestasinya.
- (2) Salah satu **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa (*force majeure*), yang terdiri dari kejadian-kejadian sebagai berikut:
- a. Bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, badai, banjir, endemi atau pandemi wabah penyakit menular, dan kejadian - kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Akibat manusia, seperti perang, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah, dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang berdampak langsung kepada **PARA PIHAK** sehingga tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - c. Sebab-sebab lain seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah Indonesia, atau Keputusan Presiden yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (3) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah namun tidak terbatas pada perang,

12	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

penyerbuan, kerusakan, pemberontakan, revolusi, makar, terorisme, huru hara atau perang saudara, kebakaran, gempa bumi, banjir dan bencana alam lain termasuk kerusakan jaringan listrik atau sistem/program yang terkomputerisasi yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (4) **PIHAK** yang diberitahukan tersebut harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan disertai alasannya. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban secara tertulis, maka **PIHAK** yang diberitahukan tersebut dianggap menyetujui *force majeure*.
- (5) Apabila Keadaan Memaksa (*force majeure*) disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, sedang apabila *force majeure* ditolak, maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.

PASAL 18 ADENDUM/PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam Perjanjian ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Perubahan/Adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan/Adendum Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Bila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.
- (4) Perjanjian ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan.

PASAL 19 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran diantara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
13		

PASAL 20
KORESPONDENSI

- (1) Segala informasi/pemberitahuan/tagihan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan atau pelaksanaannya, akan disampaikan oleh para pihak secara tertulis yang dikirim/diserahkan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

RSPAD GATOT SOEBROTO

Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat
Telp : 021-3441008 Ext. 2540
Email : diklat_rspad@yahoo.com
Up : Bidang Diklat RSPAD Gatot Soebroto

PIHAK KEDUA:

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO

Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat
Telp : 021 – 3441008 Ext. 2241-2244
Email : info@stikesrspadgs.ac.id
Up : Bagian Kerjasama STIKes RSPAD Gatot Soebroto

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
- a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;
 - b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari setelah pengiriman surat tersebut;
 - c. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh **PIHAK** yang bersangkutan; dan
 - d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
14		

PASAL 21 PENUTUP

- (1) Segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ws. Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Dr. dr. Sukirman, S.H., SP.KK., M.KES., FINS DV., FAADV
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KEDUA

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto,

Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp., M.A.R.S
NIDK 8996220021